

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEMUDAHAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(Studi di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Kabupaten Sorong)**

SKRIPSI

OLEH:

**SISCA FITRIA DEWI
NIM 200202110003**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEMUDAHAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(Studi di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Kabupaten Sorong)**

SKRIPSI

OLEH:

**SISCA FITRIA DEWI
NIM 200202110003**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTA SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEMUDAHAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (STUDI DI DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI UMKM KABUPATEN SORONG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Maret 2025
Penulis,



Sisca Fitria Dewi
NIM: 200202110003

PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi Sisca Fitria Dewi (200202110003)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEMUDAHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (STUDI DI DINASPERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UMKM KABUPATEN SORONG)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Malang, 6 Maret 2025

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah,

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002



Dr. Khoirul Hidayah, S.H.MH.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Sisca Fitria Dewi Nim 200202110003, mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEMUDAHAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (STUDI DI DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI UMKM KABUPATEN SORONG)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 21 Maret 2025

Dengan Penguji:

1. Hersila Astaripitaloka, M.Pd
NIP. 199208112023212050

()
Ketua Penguji

2. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 196111182000031001

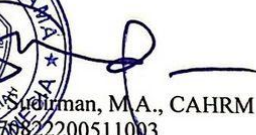
()
Penguji Utama

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

()
Sekertaris

Malang, 25 Maret 2025

Dekan Fakultas Syariah

 
Prof. Dr. Nurhidman, M.A., CAHRM
NIP. 19580822200511003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sisca Fitria Dewi
NIM : 200202110003
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
Judul skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Kemudahan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Sorong)

No.	Hari/Tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1	Selasa, 12 Januari 2024	Proposal BAB I dan II	
2	Juma'at, 19 Januari 2024	Revisi Proposal BAB I	
3	Senin, 29 Januari 2024	Revisi Proposal BAB III	
4	Selasa, 14 Mei 2024	ACC Proposal	
5	Rabu, 12 Juni 2024	Revisi Proposal	
6	Sabtu, 11 Januari 2025	BAB IV (Rumusan Masalah 1)	
7	Selasa, 14 Januari 2025	Revisi BAB IV (Rumusan Masalah 1)	
8	Rabu, 15 Januari 2025	BAB IV (Rumusan Masalah 2)	
9	Senin, 13 Januari 2025	Revisi BAB IV (Rumusan Masalah 2)	
10	Kamis, 6 Maret 2025	ACC Skripsi	

Malang, 23 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 19740819200031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama	: Sisca Fitria Dewi
NIM	: 200202110003
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.
Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 25 Maret 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah,

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002



Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

MOTTO

“Melayani dengan Iman, Membangun dengan Amal, Meningkatkan Kemudahan
Usaha untuk Kesejahteraan Masyarakat”

(HR. Muslim, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah
daripada mukmin yang lemah")

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Sorong)”** ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kegiatan penulisan Skripsi ini merupakan bagian dari rangkaian proses akademik guna menyelesaikan studi di program Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan solusi yang konkret terkait peran pemerintah daerah dalam kemudahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan fokus pada kajian yang dilakukan di Dinas UMKM Kabupaten Sorong.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karna itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar besar nya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi

Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Suwandi M.H, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Khoirul M.H, Hidayah selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Dewan Penguji penulis terima kasih atas waktu, perhatian, serta evaluasi yang telah diberikan kepada penulis. Kritik dan saran yang membangun dari dewan penguji sangat berharga bagi penulis untuk meningkatkan kualitas skripsi ini dan juga sebagai bekal dalam mengembangkan pengetahuan di masa depan.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teristimewa untuk orang tua tercinta, cinta pertama dan panutan ku yaitu Ayahanda Sukisno dan pintu surga ku Ibunda Aminnuriyah. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, dukungan, motivasi, nasehat serta do'a tulus kasih sayang yang tidak pernah putus dipanjatkan dalam setiap sujud memohon ridho

Sang Maha Pencipta agar setiap Langkah anak-anaknya selalu di ridhoi dalam segala hal. Semoga kebaikan ini diganti dengan surganya Allah ya bapak ibu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dipertemukan dalam surganya Allah Bahagia selalu ya Ibu Bapak.

10. Kepada kakak kandung tercinta terima kasih penulis ucapkan kepada kakak pertama Yuli Aesyah dan Kakak kedua Hendro Purnomo S.Pd., yang selalu memberikan semangat, dorongan dan memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
11. Untuk fitroh Cahyani teman terbaik yang selalu ada di segala kondisi makasih. Terima kasih sudah menjadi tempat cerita, penyemangat, dan terkadang menjadi korban curhat panjang lebar. Skripsi ini mungkin cuma namaku yang tertulis, tapi perjuangannya kita lalui sama-sama.
12. Kepada seseorang yang nama nya tidak bisa penulis sebutkan, seseorang yang hidup bersama penulis dan menjadi bagian dari perjalanan cinta penulis. Terima kasih untuk patah hati dan seluruh kebahagiaan yang telah di berikan saat proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Telah menjadi rumah kedua tempat berkeluh kesah diwaktu lelahmu, menjadi pendengar yang baik, menghibur, penasehat yang baik, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua. Aamiin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik

dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Definisi Operasional.....	14
B. Penelitian Terdahulu	15
C. Kajian Pustaka.....	21
1. Definisi UMKM	21
2. Pemerintah Daerah	24
3. Pengaturan UMKM di Indonesia.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29

C. Lokasi Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi UKM/UMKM Kabupaten Sorong.	38
1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Memberikan Kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sorong.....	40
2. Persoalan pemerintah daerah dan solusinya dalam memberikan akses kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sorong	54
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
PEDOMAN WAWANCARA.....	70
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	19
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Rapat Anggota Tahunan Koperasi Wanita Patra.....	53
---	----

ABSTRAK

Sisca Fitria Dewi 200202110003, 2025. **Peran Pemerintah Daerah Dalam Kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Sorong)**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, SH.MH.,

Kata Kunci: Pemerintah, UMKM, Perekonomian Daerah

UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Provinsi Papua Barat. Pemerintah mendukung pengembangan UMKM melalui kebijakan insentif pajak, akses pembiayaan, pelatihan, promosi produk, dan inovasi teknologi. Di Kabupaten Sorong, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya upaya pendukung yang sudah dilakukan dan penghambat, persoalan serta solusi dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sorong serta mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan sektor ini. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan empiris, melalui teknik pengumpulan data wawancara langsung dan dokumentasi kepada pelaku UMKM dan pemangku kepentingan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan langkah strategis seperti pemberian akses modal, penyederhanaan administrasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, terdapat hambatan yang signifikan, termasuk rendahnya pemanfaatan layanan konsultasi, keterbatasan pengetahuan teknologi, dan sulitnya akses pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, terutama dalam hal pelatihan keterampilan dan sosialisasi legalitas usaha untuk mendorong pengembangan UMKM yang lebih optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Sorong.

ABSTRACT

Sisca Fitria Dewi 200202110003, 2025. **The Role of Regional Government in Facilitating Micro, Small and Medium Enterprises (Study at the Sorong Regency MSME Cooperative Trade Industry Service)**. Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, SH.MH.,

Keywords: Government, SMEs, Regional Economy

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in driving national economic growth, including in West Papua Province. The government supports MSME development through policies such as tax incentives, access to financing, training, product promotion, and technological innovation. In Sorong Regency, the role of local government is crucial in fostering a sustainable MSME ecosystem.

This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors in MSME development in Sorong Regency and to evaluate the impact of government policies on the growth of this sector. The research employs an interactive qualitative method with an empirical approach, collecting data through interviews, surveys, and direct field observations involving MSME actors and relevant stakeholders.

The findings indicate that the local government has implemented strategic measures such as improving access to capital, simplifying administrative procedures, and enhancing human resource capacity. However, several challenges remain, including the underutilization of consultation services, limited technological knowledge, and constrained access to financing. Therefore, stronger collaboration among the government, community, and private sector is needed, particularly in the areas of skills training and business legality awareness, to promote more optimal and sustainable MSME development in Sorong Regency.

الملخص

سيسكا فيننرييا ديوي 200202110003، 2025. دور الحكومة الإلزامية في تسهيل المؤسسات الصغيرة

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (دراسة في خدمة الصناعة التجارية الناجمة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة

الحجم في سوروبن ريغيني). قسم القانون الاقتصادي الشرعي جامعة موالزا مالكا إبراهيم السالمية

SH.MH. الحكومية من النج المشرف: د. خيرول الهداية،

الكلمات المفتاحية: الحكومة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الاقتصاد الإقليمي تدعم الحكومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال سياسات الحوافز الضريبية، والوصول إلى التمويل، والتدريب، والترويج للمنتجات، والبنك التكنولوجي لدفع النمو الاقتصادي. تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل كبير في الاقتصاد الإندونيسي، وفي مقاطعة بابوا الغربية، وخاصة منطقة سوروبن، يتم تحليل دور الحكومات المحلية لتحديد العوامل الداعمة والمثبتة لنموية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

تستند هذه الدراسة أساليب نوعية وكمية ونهج تجريبي يركز على جمع البيانات مباشرة من المستجيبين في الميدان من خلال المقابلات والستطلاعات والملاحظات. ويؤكد النهج التجريبي على جمع البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الخبرة المباشرة أو التجارب في العالم الحقيقي، وبالتالي توفير صورة أوضح وأكثر قابلية للتنبؤ للسياسات الحكومية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل الداعمة والمثبتة في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة سوروبن وفهم تأثير السياسات المنفذة على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة. من خلال البيانات الملموسة التي تم الحصول عليها، ستوفر هذه الدراسة نظرة أعمق حول فعالية البرامج الحكومية التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ونتمثل نتائج هذه الدراسة في اكتشاف خطوات استراتيجيات اتخذتها حكومة منطقة سوروبن لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال توفير رأس المال ونسب الإئتمان وزيادة قدرة الموارد البشرية. ومع ذلك، فإن العوائق مثل الفساد إلى السندات من الاستثمارات والمعرفة

التكنولوجية والوصول المحدود إلى التمويل تعيق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وهناك حاجة إلى تعاون أوثق بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، مع التركيز على تدريب المهارات وتأمين شرعية الأعمال التجارية حتى تتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من التطور والمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الإقليمي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah mendukung UMKM sebagai penggerak perekonomian dengan memberikan dukungan kebijakan dan program untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM. Hal ini dapat mencakup insentif pajak, akses terhadap pendapatan dan pelatihan kerja. UMKM seringkali merupakan penyedia layanan yang penting. Pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk mendorong pertumbuhan UMKM guna mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian negara. Pemerintah dapat membuat kebijakan dan program yang memudahkan UMKM mengakses pembiayaan. Hal ini mungkin termasuk menawarkan kredit rendah, bantuan keuangan atau kemitraan dengan lembaga keuangan.

Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk membantu pemilik UMKM mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dengan sukses. Pemerintah dapat berupaya mengurangi hambatan peraturan dan kelembagaan yang dapat membebani UMKM. Hal ini berarti menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi peraturan yang tidak perlu. Pemerintah dapat terlibat dalam membantu UMKM mengembangkan pasar, baik di dalam negeri maupun internasional. Hal ini mungkin termasuk mempromosikan produk UMKM, memfasilitasi partisipasi dalam pameran dagang dan meningkatkan akses ke pasar global. Pemerintah dapat

mendorong UMKM untuk berinovasi di bidang teknologi melalui program dukungan penelitian dan pengembangan, serta dengan memberikan akses terhadap sumber daya teknologi.¹

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 2 juga dijelaskan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dan Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pembinaan; dan b. pemberian fasilitas”. Berdasarkan UU UUD 1945, TAP MPR kemudian diperkuat. NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang ekonomi politik dalam sistem perekonomian demokratis, Usaha mikro, kecil, dan menengah harus diprioritaskan sebagai sebuah sektor perekonomian kerakyatan yang mempunyai kedudukan, peran dan kemampuan penting mencapai sistem perekonomian nasional yang lebih kuat, lebih terbuka dan Berkeadilan.² Kemudian, pengertian UMKM dibentuk dengan undang-undang nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Kecil dan Menengah. Karena situasi dan perkembangan yang semakin sulit, maka dikeluarkanlah

¹ Muhlis Hajar Adiputra, ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai’, *Jurnal Administrasita*, 11.2 (2020), 1–11.

² Latifah Hanim And Ms. Noorman, *Umkh (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang All Rights Reserved*, 2018, P. 7 <<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>>.

peraturan tersebut Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berusaha.³³ Dalam Peraturan Pemerintah ini yang di maksud:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

³³ Riska Ariana, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berusaha', 2016, 1–23.

dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu⁴:

- 1) Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) Micro Enterprise merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki proporsi dan kontribusi besar di Indonesia. Selain itu, bagusnya sektor UMKM adalah terbukti mampu bertahan dalam berbagai macam gejolak perekonomian dengan fluktuasi nilai yang tajam. Oleh karena itu, penguatan UMKM yang terkait dengan banyak sektor sudah menjadi sebuah kewajiban. UMKM mempunyai kontribusi atau peran yang cukup penting, yaitu: Meningkatkan kesempatan kerja, menarik tenaga kerja, membentuk produk domestik bruto (PDB) dan

⁴ Hanim And Noorman.

memberikan jaring pengaman khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif.⁵

Memberikan ruang kepada masyarakat dalam upaya menciptakan UMKM adalah salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional melalui keberadaan dan peranannya yang sangat penting. Dalam hal ini, masyarakat harus terus meningkatkan kreativitas dan kolaborasi guna menciptakan masyarakat UMKM yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap capaian tahun-tahun sebelumnya. Sementara lingkupnya mungkin kecil, UMKM di Indonesia tetap memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dibanding perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta menciptakan lapangan kerja yang dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan adanya bukti tersebut, bisa disimpulkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia.⁶

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2019, jumlah pelaku UMKM sebanyak 65,46 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja

⁵ Risyad Arhamullah Nadialista Kurniawan, 'Analisis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Kolang Kaling Di Kokolaka (Kampung Olahan Kolang Kaling) Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang', *Industry And Higher Education*, 3.1 (2021), 1689–99 (Pp. 3–4) <[Http://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Jieb/Article/View/3845%0ahttp://Dspace.Uc.Ac.Id/Handle/123456789/1288](http://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Jieb/Article/View/3845%0ahttp://Dspace.Uc.Ac.Id/Handle/123456789/1288)>.

⁶ Nadialista Kurniawan

UMKM adalah sebanyak 119,5 juta pekerja atau 96,92% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,51%, dan sisanya yaitu 39,49% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.637 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha⁷ Berdasarkan PP No 7 Tahun 2021 Pasal 102 dan 103, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usaha harus dan adanya peran pemerintah untuk melakukan kemudahan berusaha. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan intensif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.⁸

Berdasarkan data Bappenas (2016) pada tahun 2015 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 60,7 juta unit dan sebagian besar merupakan Usaha berskala mikro (98,73 persen). Pertumbuhan UMKM periode 2011-2015 mencapai 2,4% dengan pertumbuhan terbesar terdapat pada usaha menengah yaitu sebesar 8,7%. dari seluruh unit usaha yang ada. Dari jumlah tersebut, UMKM mampu menyerap 132,3 juta tenaga kerja dan pada tahun 2013 telah memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp.4.202,9 triliun atau setara 46,62% dari total PDB. Data statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia (2015) menunjukkan bahwa jumlah pengusaha besar hanya 0,01 persen dari total

⁷ D A N Perindustrian, Kota Cimahi, And Ivan Darmawan, 'Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra) P-Issn: 2776-401x E-Issn :2776-4028', 2.April 2022 (2021), 27–42.

⁸ Hukum Perlindungan Konsumen, ..2, Sec. 102,103.

unit usaha yang ada, 99,99 persen lainnya didominasi oleh UMKM dengan rincian 98,77 persen usaha mikro, 1,13 persen usaha kecil dan 0,09 persen usaha menengah. Sebagai sektor yang mendominasi usaha masyarakat, maka UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar untuk membantu menampung warga masyarakat akan lapangan kerja yang lebih merata di pelosok nusantara; dengan demikian dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Kondisi tersebut di atas dapat mendorong perkembangan UMKM, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Guna menjaga perkembangan UMKM perlu peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha, melalui peningkatan pengetahuan baik melalui lembaga pendidikan maupun proses pengalaman dengan mengembangkan inovasi melalui UMKM. Pembinaan UMKM lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah dan pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil. Arah bentuk pembinaan seperti peningkatan kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, informasi pemasaran dan keuangan. Ketidakmampuan UMKM dalam menyediakan jaminan atau agunan merupakan permasalahan utama yang dihadapi UMKM secara nasional. Oleh Pemerintah melalui program KUR telah memberikan

kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang memiliki usaha layak (feasible) namun terkendala oleh ketiadaan atau kekurangan agunan (unbankable).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan gambaran permasalahan diatas, maka terdapat beberapa pertanyaan kunci yaitu bagaimana bentuk kebijakan UMKM di Provinsi Papua Barat, bagaimana peran pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam perencanaan Kemudahan dan Pembangunan UMKM dan untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam meberukan akses perencanaan serta Kemudahan UMKM di Provinsi Papua Barat.

Dari uraian latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEMUDAHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (STUDI DI DINAS PERINDUSTRIA PERDAGANGAN KOPERASI UMKM KABUPATEN SORONG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam memberikan kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?
2. Bagaimana persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan solusinya dalam memberikan akses kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong.
2. Mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memberikan akses kemudahan bagi UMKM di Kabupaten Sorong serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini akan membantu dalam memahami peran pemerintah daerah, khususnya Dinas UMKM Kabupaten Sorong, dalam mendukung UMKM. Hal ini akan memberikan wawasan lebih dalam tentang kontribusi pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi di tingkat lokal.
2. Dengan mengidentifikasi upaya yang sudah dilakukan, penelitian ini akan memungkinkan evaluasi efektivitas kebijakan dan program yang ada. Ini akan membantu dalam menentukan apakah tindakan yang diambil telah memberikan manfaat nyata bagi UMKM atau masih memerlukan perbaikan.
3. Dengan memahami kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Ini akan berpotensi meningkatkan dampak positif dari upaya pemerintah daerah terhadap pertumbuhan dan perkembangan

UMKM.

4. Dengan memberikan kemudahan dan dukungan yang lebih baik kepada UMKM, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sorong.

E. Sistematika Pembahasan

Gambaran menyeluruh dari isi pembahasan secara global dalam sistematika penulisan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Penelitian ini dimulai dengan latar belakang yang menguraikan pentingnya UMKM dalam perekonomian Indonesia dan peran pemerintah dalam mendukung kemudahan bagi UMKM. Dalam bab ini, juga dijelaskan kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM, termasuk peraturan pemerintah yang relevan. Selain itu, bab ini mengidentifikasi tujuan utama penelitian serta manfaat yang dapat diperoleh baik bagi pemerintah daerah maupun pelaku UMKM di Kabupaten Sorong. Selanjutnya, penulis akan menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada UMKM, dengan fokus pada kebijakan, program, dan dukungan yang telah diterapkan di Kabupaten Sorong. Analisis ini juga akan mencakup evaluasi tentang seberapa efektif kebijakan tersebut dalam mendukung perkembangan UMKM dan apa dampaknya terhadap

kesejahteraan ekonomi lokal.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses bagi UMKM, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun hambatan lain yang menghambat pelaksanaan kebijakan dengan optimal. Masalah yang dihadapi dalam hal pemberian akses kemudahan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya informasi atau pemahaman, serta masalah birokrasi, akan dianalisis secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi perkembangan UMKM di Kabupaten Sorong, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi peningkatan daya saing UMKM. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dan memberi dampak positif terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor UMKM.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II, akan dilakukan kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan wawasan literatur terkait Peran Pemerintah dalam kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Ini akan mencakup pembahasan tentang kerangka kerja hukum yang berlaku, isu-isu hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan hasil-hasil penelitian terdahulu

yang relevan dengan subjek ini

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas metode penelitian yang akan dipertimbangkan, termasuk jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. Hal ini mencakup penjelasan tentang pendekatan kualitatif atau kuantitatif yang akan digunakan, sumber data yang akan diakses, teknik pengumpulan data seperti survei, wawancara, atau observasi, serta cara mengolah dan menganalisis data yang terkumpul.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas peran dan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Sorong dalam memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembahasan fokus utama mencakup struktur organisasi dinas, tugas dan fungsi, serta berbagai program yang telah diterapkan untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Dinas memiliki peran strategis dalam mengirimkan data, memverifikasi perizinan, memberikan pendampingan, serta memfasilitasi pelatihan dan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM dan koperasi. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperluas akses pasar melalui berbagai acara dan pameran. Program-program yang dijalankan selaras dengan peraturan daerah dan bertujuan

untuk meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Sorong. Dengan adanya pendampingan langsung, pelatihan rutin, serta berbagai inisiatif promosi dan digitalisasi, UMKM diharapkan dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Bab ini juga menyoroti evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dalam Bab V ini membahas peran pemerintah daerah dalam mendukung UMKM di Kabupaten Sorong melalui berbagai strategi, seperti akses modal, penyederhanaan administrasi, serta peningkatan kapasitas SDM. Meskipun ada upaya yang signifikan, beberapa kendala masih menghadang, termasuk kurangnya kesadaran pelaku UMKM terhadap teknologi dan legalitas usaha serta keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM non-Putra Daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada perekonomian daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

Untuk memperoleh penjelasan dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan secara tegas dan terperinci maksudnya sebagai berikut

1. UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang mencakup kepentingan Masyarakat. ⁹Usaha ini merupakan salah satu usaha dari ekonomi produktif yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang memiliki jumlah kekayaan bersih atau lebih besarnya hasil dari penjualan tahunan dibanding dengan usaha menengah yang diantaranya meliputi usaha nasional milik swasta maupun negara, adanya juga usaha patungan dan juga usaha asing yang kegiatannya berada di Indonesia.¹⁰
2. Pemerintah daerah adalah fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah tingkat lokal atau regional dalam mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya. Peran ini mencakup berbagai aspek, seperti penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi lokal, pengaturan kegiatan ekonomi, perencanaan wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya.
3. Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk membuat kebijakan dan

⁹ Nuramalia Hasanah, *Mikro Kecil Dan Menengah*, P. 6.

¹⁰ Hanim And Noorman.

regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya, meskipun masih berada di bawah pengarahannya pemerintah pusat. Penerapan peran pemerintah daerah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat lokal.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian sejenis yang sudah lebih dulu dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Keberadaan peneliti sebelumnya dicantumkan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian peneliti terdahulu sebagai pembandingan yang memperlihatkan unsur kebaruan peneliti sekarang. Adapun penelitian terdahulu yang permasalahannya masih berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Soraya Fitri Manalu dan Dr. Subando Agus Margono pada tahun 2023 tentang “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Sektor Kain Tenun (Studi Pada UMKM Masyarakat Suku Baduy Luar). Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Pemerintah Daerah dan bagaimana Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan akses kemudahan akses perijinan berusaha, memberikan hak paten dll. Dan memiliki persamaan dalam mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan

akses Kemudahan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dan juga memiliki perbedaan bahwa penelitian mempunyai objek yang berbeda dan studi kasus yang berbeda, yang mana hasil dan keseluruhannya akan mendapatkan hasil yang berbeda.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Munsharif Abdul Chalim, Peni Rinda Listyowati, Lathifah Hanim, dan MS. Noorman pada tahun 2022 tentang “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021”. Artikel ilmiah ini membahas tentang menganalisis Peran Pemerintah, hambatan-hambatan Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No.7 Tahun 2021. Penelitian ini memiliki persamaan tentang bagaimana peran pemerintah dalam menangani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun perbedaan dari penulisan ini adalah peneliti lebih berfokus pada bagaimana kemudahan dan Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhalita pada tahun 2022 yang membahas tentang “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Langkat”. Skripsi ini membahas tentang pentingnya UMKM sebagai motor penggerak ekonomi dan mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung dan memberdayakan UMKM. Meskipun terdapat tantangan

¹¹ Munsharif Abdul Chalim And Others, ‘Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan Pp No. 7 Tahun 2021’, *Audi Et Ap : Jurnal Penelitian Hukum*, 1.01 (2022), 21–29

seperti kekurangan dana, partisipasi Pemerintah Daerah tetap diakui sebagai faktor penting dalam meningkatkan kemandirian UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dan yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah penelitian ini menyelidiki upaya dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Sorong. Dengan menitik beratkan pada Dinas UMKM, penelitian ini akan menggali bagaimana peran lembaga tersebut dalam menciptakan kondisi yang mendukung operasional dan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sorong.

Keempat, skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Guna meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang). Skripsi ini lebih berfokus pada urbanisasi dan potensi pasar yang lebih besar dan lebih menekankan ekonomi Masyarakat melalui UMKM, yang mungkin lebih focus pada sektor-sektor yang lebih berkembang dikota, seperti perdagangan dan industry kecil yang lebih berorientasi pada pasar local dan regional. Adapun skripsi tersebut lebih cenderung melihat pengembangan UMKM secara lebih luas, dengan focus pada peningkatan perekonomian Masyarakat sebagai dampak langsung pada pengembangan UMKM. Dan seperti yang terlihat pada judul, skripsi tersebut lebih mengarah pada pemerintahan kota. Berbeda dengan judul

skripsi yang sedang penulis kerjakan, karena judul skripsi ini berfokus pada daerah pedesaan atau daerah pedesaan serta tantangan dan peluang UMKM yang lebih terkait dengan daerah terisolasi. Dan juga judul yang penulis kerjakan lebih menekankan pada kemudahan usaha dan kebijakan yang difokuskan pada pendampingan dan pemberdayaan UMKM di daerah yang mungkin menghadapi tantangan dalam infrastruktur dan akses ke pasar lebih luas. Dan persamaan dari kedua judul tersebut adalah kedua penelitian ini focus pada pengembangan UMKM sebagai bagian penting dalam perekonomian daerah dan Masyarakat, kedua penelitian ini menekankan peran pemerintah daerah dalam mendukung dan memfasilitasi UMKM, baik itu melalui kebijakan, program, atau dukungan teknis.

Kelima, skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan UMKM yang Terdampak Covid-19”. Focus utama dari skripsi ini adalah pada dampak pandemi covid-19 terhadap UMKM dan bagaimana pemerintah daerah memberikan bantuan atau intervensi untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat pandemi, seperti penurunan peminatan, pembatasan sosial, dan gangguan pasokan dan juga lebih menekankan pada dampak krisis covid-19 dan Upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah. Sedangkan skripsi penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada kemudahan berusaha secara umum, yaitu bagaimana pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada UMKM melalui kebijakan yang mendukung izin usaha, akses permodalan,

pelatihan dan bantuan lainnya yang tidak terbatas pada kondisi krisis pandemi. Disamping itu persamaan nya adalah keduanya menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan perekonomian local melalui kebijakan dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Sektor Kain Tenun (Studi Pada UMKM Masyarakat Suku Baduy Luar)	2023	Persamaannya bahwa sama-sama mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan akses Kemudahan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Memiliki perbedaan bahwa penelitian mempunyai objek yang berbeda dan studi kasus yang berbeda, yang mana hasil dan keseluruhannya akan mendapatkan hasil yang berbeda.
2.	Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021	2021	Memiliki persamaan tentang bagaimana peran pemerintah dalam menangani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Perbedaan dari penulisan ini adalah peneliti lebih berfokus pada bagaimana kemudahan dan Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3.	Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Langkat	2022	Penelitian ini memiliki persamaan tentang bagaimana peran pemerintah dalam menangani	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini menyelidiki upaya dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah
			Usaha Mikro, Kecil dan	Daerah untuk menciptakan

			Menengah	lingkungan yang mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Sorong. Dengan menitik beratkan pada Dinas UMKM, penelitian ini akan menggali bagaimana peran lembaga tersebut. dalam menciptakan kondisi yang mendukung operasional dan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sorong.
4.	Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Guna meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)	2024	Memiliki persamaan tentang bagaimana peran pemerintah dalam menangani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	peran pemerintah Kota Malang dalam pengembangan UMKM memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat. Melalui berbagai kebijakan, program, dan dukungan yang diberikan, UMKM mampu tumbuh dan berkembang, sehingga berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian lokal.
5.	Peran Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan UMKM yang Terdampak Covid- 19	2021	Memiliki persamaan tentang bagaimana peran pemerintah dalam	Peran pemerintah dan Upaya yang di lakukam pemerintah dalam mengembangkan

			menangani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	umkm pada masa covid 19.
--	--	--	--	--------------------------

Berdasarkan table penelitian terdahulu, menunjukan bahwa persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan diteliti sekarang adalah mempunyai fenomena yang sama dimana sama sama meneliti tentang bagaimana Peran Pemerintah Daerah. Perbedaan nya adalah peneliti saat ini mengambil objek atau lokasi yang ada di Kabupaten sorong Provinsi Papua Barat. Yang dimana Kota/Kabupaten tersebut adalah tempat yang masih jarang dilihat atau dilirik oleh Pemerintah Pusat karena merupakan Kota/Kabupaten kecil. Oleh sebab itu peneliti ingin menguji ulang fenomena yang sama di lokasi penelitian yang berbeda dan karakter Masyarakat yang berbeda.

C. Kajian Pustaka

1. Definisi UMKM

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 1). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud undang-undang ini (Pasal 1 butir 2). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 butir 3). Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 butir 4)¹²

Karakteristik UMKM Menurut Hamdani SE¹³ adalah sebagai berikut:

Usaha mikro adalah sebagai unit ekonomi terkecil yang biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang atau keluarga. Pelaku usaha mikro cenderung memiliki keterbatasan akses ke modal formal, teknologi, dan jaringan pasar yang luas. Mereka mengandalkan sumber daya lokal dan pengetahuan tradisional, seperti petani, pedagang pasar tradisional, atau pengrajin. Meski skalanya kecil, usaha mikro memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan permintaan pasar. Usaha kecil, menurut Hamdani, sudah mulai memiliki struktur organisasi sederhana dan mempekerjakan beberapa tenaga kerja. Meski masih

¹² Hanim And Noorman.

¹³ Hamdani Se, Kewirausahaan Dan Pengembangan Umkm (Prenadamedia Group, 2018)

terkendala akses ke perbankan, pelaku usaha kecil mampu memproduksi barang/jasa secara berkelanjutan dan melayani pasar yang lebih luas. Contohnya adalah toko kelontong, bengkel motor, atau usaha catering rumahan. Hamdani menekankan bahwa usaha kecil sering menjadi batu loncatan menuju usaha menengah jika dikelola dengan inovasi dan manajemen yang baik.

Pada level ini, usaha sudah memiliki manajemen terstruktur, teknologi modern, dan jaringan distribusi yang lebih luas. Usaha menengah mampu bersaing di pasar regional atau nasional, seperti produsen makanan olahan berskala nasional atau perusahaan konveksi yang memasok ke berbagai daerah. Hamdani menyoroti bahwa usaha menengah sering menjadi penghubung antara sektor informal dan korporasi besar, sehingga perannya penting dalam rantai pasok ekonomi. Definisi UMKM menurut Hamdani SE tidak hanya fokus pada kriteria teknis seperti aset atau omzet, tetapi lebih menekankan peran strategis UMKM sebagai agen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ia melihat UMKM sebagai entitas yang mampu menggabungkan nilai-nilai lokal, kreativitas, dan ketangguhan untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Dengan demikian, pengembangan UMKM harus menjadi prioritas nasional untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian ini yang di maksud dengan peran pemerintah daerah adalah Lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan dan menjalankan kewajiban nya yaitu mekaukan Kemudahan dan pengembangan pada UMKM di Kabupaten sorong. Lembaga atau instansi yang di maksud dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi UMKM yang berperan sebagai pemeran utama dalam Kemudahan UMKM di Kabupaten Sorong.¹⁴

Pemerintah daerah, sebagai bagian dari sistem desentralisasi di Indonesia, merupakan lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, seperti dijelaskan oleh Siti Zuhro dalam Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Konsep ini bertujuan mempercepat pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat demokrasi lokal melalui pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah¹⁵. Prinsip dasar pemerintah daerah mencakup desentralisasi (penyerahan wewenang dari pusat ke daerah), dekonsentrasi (pelimpahan wewenang kepada

¹⁴Monica Dwipi Salam And Ananta Prathama, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm', *Jurnal Kebijakan Publik*, 13.2 (2022), 137–43.

¹⁵ Zuhro, Siti Otonomi Daerah Dan Desentralisasi: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Kompas, 2016.)

gubernur sebagai wakil pusat), dan tugas pembantuan (penugasan urusan tertentu dari pusat atau provinsi ke kabupaten/kota)¹⁶

Fungsi utamanya meliputi penyediaan layanan publik (pendidikan, kesehatan), pembangunan daerah sesuai potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pemeliharaan keamanan, dengan kewenangan dibagi menjadi urusan wajib dan pilihan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda)¹⁷. Struktur organisasinya terdiri dari kepala daerah (gubernur, bupati/wali kota), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan perangkat teknis seperti dinas dan badan, sebagaimana diuraikan Miriam Budiardjo dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.

Meski demikian, pemerintah daerah menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, kapasitas SDM yang tidak merata, dan koordinasi dengan pusat, yang mendorong inovasi seperti e-government dan program partisipatif. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah daerah bergantung pada kemandirian, partisipasi masyarakat, dan sinergi antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Pengaturan UMKM di Indonesia

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian nya, dan untuk mempermudah pembaca mengerti tentang peraturan perundang

¹⁶ Bintarto, R. Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018)

¹⁷ Eko Prasajo, Menejemen Pemerintah Daerah(2017)

Undangannya. Berikut adalah pisau hukum yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1) Pasal 7 ayat (1) yang berisi tentang “Pemerintah dan pemerintah daerah Menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek; a. Pendanaan, b. sarana dan prasarana, c. informasi usaha, d. perizinan usaha, e. kemitraan, f. kesempatan berusaha, g. promosi dagang, h. dukungan kelembagaan.

2) Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 menjelaskan tentang aspek aspek yang ada pada pasal 7 ayat (1)

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dalam ketentuan UU Cipta kerja, terdapat beberapa ketentuan yang memberikan kemudahan bagi UMKM. Salah satunya adalah pemberian insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK. Hal ini merujuk pada pasal 90 ayat (1) UU Cipta Kerja yang mewajibkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan besar dengan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Tidak hanya itu. Dalam pasal 92 UU Cipta Kerja, pelaku usaha UMK akan mendapatkan kemudahan atau penyederhanaan dalam hal administrasi

perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1) Pasal 102 ayat (1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 102 ayat (2)

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berupa: a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah; c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/atau f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.

3) Pasal 102 ayat (3)

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan usaha besar, berupa: a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah.

4) Pasal 102 ayat (4)

Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan: a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor; b. menyerap tenaga kerja lokal; c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan f. melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar.

5) Pasal 102 ayat (5)

Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif; b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan; c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana; d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

6) Pasal 103 ayat (1)

Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.

7) Pasal 103 ayat (2)

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

8) Pasal 103 ayat (3)

Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk: a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

- d. Peraturan Bupati Sorong Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sorong.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study) dengan pendekatan Yuridis Empiris, yang selaras dengan kerangka metodologis yang dijelaskan oleh Suryono Sukamto. Sukamto menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah metode yang menekankan keterlibatan langsung peneliti di lapangan untuk mengumpulkan data primer. Proses ini mencakup observasi partisipatif, wawancara mendalam.

Penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan lapangan, di mana data diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pelaku hukum melalui wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hukum yang berlaku diterapkan dan diikuti dalam praktik. Penelitian ini juga melihat efektivitas suatu peraturan, hambatan dalam pelaksanaannya, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan hukum tertentu¹⁸.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan (aspek yuridis) dengan observasi terhadap realitas di lapangan (aspek empiris). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya norma hukum

¹⁸ Suryono Sukamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2001), hlm. 13.

yang tertulis, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Metode yuridis empiris dijelaskan sebagai penelitian yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam memfasilitasi kemudahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta menganalisis dampaknya terhadap perkembangan UMKM.

Menurut Suryono Sukamto, penelitian yuridids empiris menitik beratkan pada pengumpulan data dari dunia nyata melalui metode interaksi langsung. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang bertujuan mengkaji kebijakan pemerintah daerah berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan para pelaku UMKM serta pejabat yang berwenang di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Kabupaten Sorong¹⁹.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi lokasi penulis tepatnya di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM/UMKM. Penulis memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui bagaimana Peran Pemerintah

¹⁹ Suryono Sukamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2001), hlm. 14.

daerah dalam pemberdayaan dan kemudahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Kabupaten Sorong. Selain itu Dinas UMKM terletak di kota atau provinsi yang masih sangat sedikit orang lihat atau belum terlalu terekspos sehingga sangat berguna bagi penulis dan pembaca.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan akan berfokus pada pengumpulan informasi yang relevan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam pendekatan empiris penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama, yaitu para pelaku UMKM dan instansi pemerintah yang terkait. Data ini diperoleh melalui metode pengumpulan data wawancara.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, laporan tahunan, statistik ekonomi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan UMKM di Indonesia,

khususnya di Kabupaten Sorong.

Dalam upaya meningkatkan kemudahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong, yang merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian lokal, perlu dipahami dan dipatuhi beberapa peraturan undang-undang yang terkait dengan pengembangan dan kemudahan UMKM.

1. Peraturan Perundang Undangan.
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
 - c. Peraturan Bupati Sorong Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sorong yang bertujuan Mengatur dan menentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong, Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong dan Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Sorong.

2. Dokumen Pemerintah

Dokumen pemerintah Peraturan Pemerintah, Undang-undang laporan tahunan dari Dinas Koperasi dan UMKM, serta kebijakan-kebijakan terkait yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sorong akan memberikan gambaran tentang upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mendukung UMKM. Dokumen ini juga akan menjelaskan sejauh mana kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, serta bagaimana fasilitas dan kemudahan diberikan.

3. Artikel Ilmiah

Penelitian sebelumnya yang relevan dapat memberikan wawasan mengenai kebijakan pemerintah yang telah diterapkan di daerah lain dan dampaknya terhadap UMKM. Dengan mengacu pada penelitian terdahulu, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai keberhasilan dan kekurangan kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Sorong.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan Langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan data. Dan tanpa kita mengetahui teknik/metode pengumpulan data, maka penelitian ini tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berikut merupakan Teknik/metode yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden. Menurut Abdul Mukti, wawancara adalah metode yang memungkinkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pemahaman mereka mengenai suatu fenomena. Teknik wawancara ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan diajukan secara sistematis kepada partisipan, sedangkan wawancara semi-terstruktur memberikan ruang bagi partisipan untuk mengeksplorasi jawaban secara lebih mendalam dengan panduan pertanyaan yang fleksibel. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur bersifat lebih bebas tanpa adanya pedoman pertanyaan yang ketat, memungkinkan partisipan berbicara lebih luas mengenai topik yang dibahas.

Dalam penelitian ini, teknik wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang UMKM dan koperasi, di antaranya Bapak Martin Pajala selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Sorong, Pak Samsul Ariffudin yang menjabat sebagai Ketua

Bidang di dinas terkait, serta Bapak Roso Santoso sebagai pakar UMKM dan koperasi. Melalui wawancara ini, peneliti berharap dapat memperoleh informasi yang relevan mengenai kebijakan, program, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sorong. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan dianalisis untuk memahami sejauh mana kebijakan pemerintah telah memberikan dampak bagi perkembangan sektor UMKM di daerah tersebut²⁰.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan tahunan, kebijakan pemerintah, dan penelitian sebelumnya. Teknik dokumentasi juga mencakup rekaman wawancara, foto, serta laporan hasil observasi lapangan. Menurut Abdul Mukti, metode dokumentasi merupakan teknik yang efektif dalam penelitian kualitatif karena mampu memberikan bukti yang lebih konkret terkait fenomena yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk menguatkan data yang diperoleh melalui wawancara²¹.

F. Metode Pengolahan Data

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahap ini melibatkan pengumpulan semua data yang relevan untuk penelitian atau analisis.

Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, wawancara dan dokumentasi.

²⁰ Mukti, Abdul. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Ilmu Sosial.

²¹ Abdul Mukti. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Empiris Dalam Ilmu Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya dalam desain penelitian. Penulis sendiri menggunakan tahapan sebagai berikut²²:

1. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan survei langsung tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan kemudahan UMKM di Kabupaten Sorong, juga dengan melakukan wawancara dengan beberapa pimpinan instansi untuk mendapatkan beberapa informasi peran yang sudah dilakukan oleh Pemerintah.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengurangi data yang telah dikumpulkan menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Dalam penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam kemudahan UMKM di Kabupaten Sorong, reduksi data dilakukan untuk mengidentifikasi tema dan kategori yang terkait dengan topik tersebut. Data yang dikumpulkan dari wawancara, dan dokumentasi kemudian dikodekan, diurangi, dan dikelompokkan berdasarkan tema dan kategori. Hasilnya, data menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang berguna dalam meningkatkan peran pemerintah daerah dalam kemudahan UMKM di Kabupaten Sorong.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data

²² Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Ui Press.

secara visual atau deskriptif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau narasi deskriptif. Peneliti menyajikan hasil survei dalam bentuk narasi deskriptif yang memperlihatkan peran pemerintah disperindag UMKM kabupaten Sorong dengan menyajikan program program dan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut untuk kemudahan usaha mikro, kecil dan menengah.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan, peneliti mulai menarik kesimpulan dan menginterpretasikan temuan-temuan tersebut tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sorong. Proses ini berlanjut dengan terus memeriksa dan memverifikasi kesimpulan tersebut melalui diskusi dengan pemangku kepentingan terkait. Proses analisis data akan berhenti jika peneliti merasa bahwa data yang terkumpul sudah mencapai tingkat kejenuhan yang memadai, artinya, peneliti merasa bahwa informasi yang diperoleh sudah cukup representatif dan komprehensif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dinas Perindustriandan Perdagangan Koperasi UKM/UMKM Kabupaten Sorong.

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Koperasi ukm/umkm Kabupaten Sorong berada di jalan Klamono – Kambuaya, Klasemen, Distrik Mariat, Kabupaten sorong, Papua Barat 98415. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi UMKM Kabupaten Sorong adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perdagangan dan Perindustrian koperasi umkm yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Koperasi ukm/umkm Kabupaten sorong diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Koperasi ukm/umkm bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada Daerah Kabupaten Sorong, kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Koperasi UMKM memiliki fungsi²³:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

2. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi usaha kecil dan menengah
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
4. pelaksanaan administrasi dinas
5. pembinaan kelompok jabatan fungsional
6. pembinaan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis dinas; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Maka susunan organisasi Dinas Perdagangan dan perindustriam koperasi ukm adalah²⁴:

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

²³ Peraturan Bupati Sorong Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sorong'

²⁴ Firdausi

2. Sekretariat membawahi: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Bidang Perdagangan membawahi: Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Seksi Perlindungan Kosumen dan Tertib Niaga.
4. Bidang Perindustrian membawahi: Seksi Kerja sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri, Seksi Sarana dan Prasarana Industri
5. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membawahi: Seksi Kelembagaan dan Pengawasan, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. UPTD.

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Memberikan Kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sorong.

Upaya pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Di Kabupaten Sorong, pemerintah daerah telah

menerapkan berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan UMKM. Langkah-langkah ini mencakup penyediaan akses yang lebih mudah terhadap modal usaha, penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, serta penguatan jejaring pemasaran di tingkat lokal.

Selain itu, pemerintah juga mendorong digitalisasi UMKM sebagai respons terhadap perubahan tren pasar yang semakin terhubung dengan teknologi. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi program-program tersebut tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah, tetapi juga pada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat. Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung, diharapkan UMKM di Kabupaten Sorong dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) memiliki peran strategi dalam mendukung pengembangan UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi dinas untuk menjalankan tugas-tugas utamanya, termasuk menetapkan kebijakan,

menyelenggarakan pelatihan, serta memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sorong. Dalam pelaksanaannya, dinas bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi UMKM melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan usaha, pemberian informasi pasar, dan pemberian pendampingan teknis. Selain itu, dinas juga bertugas memfasilitasi akses pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, memperluas jaringan pemasaran produk lokal, serta mendorong inovasi berbasis teknologi guna meningkatkan daya saing UMKM. Implementasi dari peraturan ini tidak hanya memperkuat kapasitas kelembagaan dinas, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang sistematis dalam pemberdayaan UMKM, sehingga mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Kemudahan UMKM di Kabupaten Sorong, penulis telah mengumpulkan sejumlah data yang dianggap cukup untuk menjelaskan bagaimana Peran pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM di Kabupaten Sorong dalam memberi Kemudahan untuk Pelaku usaha Kabupaten Sorong. Berbagai cara atau tindakan telah dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengontrol dan meningkatkan kualitas UMKM di kabupaten Sorong diantaranya dengan melakukan pemberian bantuan, pelatihan dan pengembangan SDM serta pemberian Fasilitas.

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaimana peran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM

Kabupaten Sorong. Narasumber dari bagian Bidang yang terkait sebagai Ketua Bidang Koperasi dan UMKM.

“Tugas kami berdasarkan bidang yaitu mendata setiap tahun atau meverifikasi dan, mengkoordinasi data data yang masuk setiap tahun untuk pendirian dan pembentukan koperasi maupun umkm terbaru. Mengkoordinasikan dan memferifikasi dokumen izin usaha serta izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas serta pembentukan umkm, jadi yang memeferifikasi dokumen dokumen izin adalah kami yang memferifikasi setelah itu memberikan dokumen tugas nya dengan mentertibkan, lengkap atau tidak itu yang berkaitan dengan perizinan usaha. Mengkoordinir pembentukan dan pembubaran koperasi dengan mengadakan sosialisasi bagaimana meberikan pemahaman ke Masyarakat. Melakukan bimbingan dan penyuluhan dengan membimbing, melakukan pengawasan yang dimana wilayah nya satu kabupaten sorong karena kalo kabupaten dan kota itu kewenangan provinsi jadi kami hanya focus ke kabupaten sorong saja. Melakukan monitoring”²⁵

Dalam wawancara, dinyatakan bahwa Dinas atau Pemerintah bertugas untuk mendata dan verifikasi pendirian koperasi dan UMKM setiap tahun. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Sorong Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan, termasuk pembinaan koperasi dan UMKM. Tim juga mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha serta izin pembukaan kantor cabang. Hal ini mencerminkan fungsi yang diatur dalam Pasal 5, dimana Dinas memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha. Proses verifikasi dokumen yang dilakukan oleh tim menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa semua izin telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Kegiatan sosialisasi untuk

²⁵ Samsul Ariffudin, Wawancara, (Kabupaten Sorong, 2 April 2024)

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perizinan usaha merupakan langkah strategis. Sejalan dengan Pasal 6, yang menekankan pentingnya penyuluhan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan pengetahuan tentang koperasi dan UMKM. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang prosedur yang harus diikuti dalam pendirian usaha.

Dalam wawancara juga disebutkan bahwa tim melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 7, yang mengatur tentang tugas Kepala Dinas dalam memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha agar mereka dapat menjalankan usaha mereka secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fokus waktu pada wilayah Kabupaten Sorong sangat relevan dengan kewenangan Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 8, yang menyatakan bahwa Dinas berwenang mengelola semua kegiatan terkait industri, perdagangan, koperasi, serta usaha kecil dan menengah di tingkat kabupaten. Dengan demikian, semua kegiatan yang dilakukan oleh tim berada dalam kerangka kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peneliti juga melihat program yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten sorong, apakah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil dan menengah. pemerintah Kabupaten Sorong telah melaksanakan berbagai upaya yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemerintah Kabupaten Sorong secara rutin melakukan pendataan dan verifikasi tahunan terhadap pendirian dan pembentukan koperasi serta UMKM baru. Langkah ini sejalan dengan Pasal 6 huruf (a) UU No. 20 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban "menyusun dan menetapkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan dalam pemberdayaan UMKM". Dengan melakukan pendataan yang akurat, pemerintah dapat memantau perkembangan UMKM dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Proses koordinasi dan verifikasi dokumen perizinan usaha, termasuk izin pembukaan kantor cabang dan kantor kas, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi legalitas usaha.

Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008, yang mengamanatkan bahwa pemerintah "memfasilitasi kemudahan perizinan bagi UMKM". Dengan memastikan kelengkapan dan ketertiban dokumen perizinan, pemerintah membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sorong juga telah mengadopsi sistem perizinan berbasis risiko melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Langkah ini mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin dengan proses yang lebih transparan dan efisien. Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* atau perizinan berusaha berbasis risiko guna memudahkan mereka

mengetahui risiko ketika memulai dan menjalankan kegiatan usaha.

Peningkatan pemahaman tentang OSS-RBA melalui bimbingan teknis dan sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko oleh Pemerintah Kota Sorong dengan melibatkan 165 pelaku usaha mikro kecil dan non-usaha mikro kecil di Sorong, Senin. Penjabat Wali Kota Sorong Septinus Lobat menjelaskan OSS-RBA atau perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Selain itu penerapan pengurusan izin tidak berjalan secara manual melainkan secara elektronik. Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Upaya lain termasuk penyerahan bantuan peralatan seperti gerobak jualan dan laptop kepada pelaku usaha mikro dan pengurus koperasi, yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan tata kelola usaha. Dengan berbagai inisiatif tersebut, pemerintah Kabupaten Sorong telah berupaya maksimal dalam memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Selanjutnya peneliti menanyakan Bimbingan dan pengawasan dilakukan dengan cara apa.

“kami mempunyai tenaga pendamping jadi mereka turun langsung dengan mensosialisai atau mengajarkan pembukuan dll dengan langsung turun kelapangan ini yang langsung dengan pendampingan, tapi ada juga ini kami mengadakan pelatihan kepada koperasi itu setiap tahun ada pelatihan untuk koperasi dan umkm juga kami latih setiap tahun untuk umkm dan koperasi. Ini setiap tahun ada pelatihan karena masuk ke program kami dan di

pelatihan itu macem macem pelatihan industrial, kewirausahaan, ada pelatihan digitalisasi, kalau koperasi ada pelatihan akuntansi koperasi ada digitalisasi koperasi juga ada tentang literasi keuangan, ini untuk koperasi dan umkm. Ada pendamping khusus umkm, ada pendamping khusus koperasi yang langsung turun kelapangan, satu satu pelaku usaha dan koperasi diajarin dan didampingi pembukuan dll, kami juga memfasilitasi memberikan bantuan berupa modal dari pemerintah tapi untuk koperasi itu terakhir tahun 2021/2022 sekarang sudah tidak ada. Untuk sekarang bantuan dari pemerintah khusus untuk putra daerah saja. Sebelum nya tahun tahun sebelum nya semua sama rata mendapatkan bantuan modal pemerintah, bantuan yang diberikan yaitu untuk umkm masing masing 2.000.000.00 Rupiah, untuk koperasi masing masing koperasi mendapatkan 20.000.000.00 Rupiah. Kami juga untuk memberi dukungan dan kemudahan bagi pelaku umkm dan koperasi kami mengadakan event, bulan puasa kemarin kami melakukan pasar Romadhon, juga mengadakan pameran untuk tahun lalu di Alun alun, jika ada event event yang skala nasional kita kirim perwakilan.”²⁶

Pemerintah Kabupaten Sorong telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk mempermudah dan memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Berikut adalah rincian upaya yang telah dilakukan:

1. Pendampingan Langsung dan Pelatihan Rutin

Tenaga pendamping khusus ditugaskan untuk turun langsung ke lapangan, memberikan sosialisasi dan bimbingan terkait pembukuan, manajemen usaha, dan keterampilan lainnya kepada pelaku UMKM dan koperasi. Pendekatan ini memastikan bahwa pelaku usaha mendapatkan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam operasional sehari-hari. Setiap tahun, pemerintah mengadakan berbagai pelatihan yang mencakup bidang industrialisasi, kewirausahaan, digitalisasi, akuntansi koperasi, dan literasi keuangan. Program ini dirancang untuk

²⁶ Samsul Ariffudin, Wawancara, (Kabupaten Sorong, 2 April 2024)

meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus berkembang. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, khususnya Pasal 20, yang mengharuskan pemerintah memfasilitasi pengembangan usaha melalui pemberian insentif dan kemudahan dalam pengembangan teknologi. Pendampingan dan pelatihan langsung membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka.

2. Fasilitasi Bantuan Modal

Sebelumnya, pemerintah menyalurkan bantuan modal sebesar Rp2.000.000,00 per UMKM dan Rp20.000.000,00 per koperasi. Namun, saat ini bantuan tersebut difokuskan untuk pelaku usaha asli daerah. Pemberian bantuan modal ini mendukung Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008, yang mengatur bahwa pemerintah memfasilitasi kemudahan dalam pembiayaan bagi UMKM. Meskipun alokasi bantuan saat ini lebih terfokus, penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha yang memenuhi kriteria tetap mendapatkan akses pembiayaan yang memadai.

3. Penyelenggaraan Event dan Pameran

Pemerintah rutin mengadakan event seperti Pasar Ramadhan dan pameran di alun-alun untuk memberikan wadah bagi pelaku UMKM memasarkan produk mereka. Selain itu, perwakilan UMKM juga dikirim untuk berpartisipasi dalam event berskala nasional. Inisiatif ini mendukung ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 14 mengenai

pengembangan usaha dan perluasan akses pasar bagi UMKM. Dengan menyediakan platform promosi, pemerintah membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan.

4. Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi

Pelatihan yang diberikan mencakup penggunaan platform e-commerce dan integrasi pembayaran digital seperti QRIS. Langkah ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperluas akses pasar. Pemanfaatan teknologi digital sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing UMKM. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur internet dan literasi digital perlu diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal.

5. Bantuan Peralatan dan Infrastruktur

Pemerintah menyalurkan bantuan berupa gerobak jualan bagi pelaku usaha mikro dan laptop bagi pengurus koperasi. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Penyediaan peralatan mendukung peningkatan kapasitas produksi dan profesionalisme pengelolaan usaha. Namun, keberlanjutan manfaat dari bantuan ini memerlukan komitmen dari penerima untuk memanfaatkannya secara optimal dan berkelanjutan.²⁷

Secara keseluruhan, pemerintah Kabupaten Sorong telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mempermudah dan memberdayakan

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008', 1, 2008.

pelaku UMKM dan koperasi. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Namun, evaluasi berkala dan penyesuaian program diperlukan untuk memastikan efektivitas dan relevansi inisiatif yang dilaksanakan sesuai dengan dinamika kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

Dalam analisis data wawancara mengenai pendampingan dan pelatihan untuk koperasi dan UMKM di Kabupaten Sorong, terlihat bahwa tim memiliki tenaga pendamping yang turun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Sorong Nomor 8 Tahun 2020 yang mengatur bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertugas memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada pelaku usaha. Kegiatan pelatihan rutin yang diadakan setiap tahun untuk koperasi dan UMKM, termasuk pelatihan kewirausahaan, digitalisasi, dan akuntansi koperasi, sesuai dengan Pasal 20 yang mengatur tentang tugas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menyusun, melaksanakan, dan mendengarkan kegiatan pelatihan serta pemberdayaan pelaku usaha.

Selain bantuan itu, wawancara juga mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan modal pelaku kepada UMKM dan koperasi. Sebelumnya, semua pelaku usaha mendapatkan bantuan yang sama rata, namun saat ini bantuan hanya diberikan kepada putra daerah. Hal ini

berkaitan dengan Pasal 5, yang mengatur tanggung jawab Dinas dalam program pengelolaan bantuan permodalan untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Bantuan modal yang diberikan sebesar Rp2.000.000 untuk UMKM dan Rp20.000.000 untuk koperasi mencerminkan upaya pemerintah dalam memberdayakan ekonomi lokal.

Tim juga menyebutkan kegiatan promosi seperti pasar Ramadhan dan pameran untuk mendukung pelaku UMKM dan koperasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 yang menyatakan bahwa Dinas berwenang melaksanakan kegiatan promosi produk-produk lokal serta memperkenalkan hasil usaha masyarakat kepada masyarakat. Kegiatan ini membantu meningkatkan visibilitas produk lokal serta memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Akhirnya, hadirnya pendamping khusus untuk UMKM dan koperasi yang turun langsung ke lapangan mencerminkan upaya Dinas dalam menerapkan prinsip pelayanan publik yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 9, yang menekankan perlunya pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan ini menunjukkan keselarasan antara upaya tim dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Sorong, serta berkontribusi pada pengembangan koperasi dan UMKM serta peningkatan ekonomi lokal di Kabupaten Sorong.

Berikut sedikit kesimpulan dari program-program yang dilaksanakan oleh dinas/pemerintah:

1. Mengkoordinasikan dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi surat izin untuk pembukaan kantor cabang dan unit unit nya. Perizinan berusaha merupakan salah satu poin penting yang ditawarkan oleh UU Cipta Kerja dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. Dalam Pasal 12 UU UMKM jo. UU Cipta Kerja, diatur bahwa bagi usaha mikro yang mengajukan perizinan sama sekali tidak dipungut biaya sedangkan usaha kecil hanya memperoleh keringanan²⁸. Program ini atau Upaya ini yang dilakukan pemerintah selaras dengan perbub nomoe 8 tahun 2020 pada pasal 4 ayat (2) bagian b.
2. Mengkoordinir pembentukan koperasi serta pembubaran koperasi dan selalu mengadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman untuk mendirikan koperasi.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan untuk pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam. Dengan memberikan tenaga pendamping. Dalam PP No. 7/2021, Pasal 48 menegaskan bahwa kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMK²⁹. Layanan bantuan dan pendampingan tersebut menjadi Upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan, yaitu dengan memberi tenaga pendamping untuk setiap daerah dengan langsung terjun ke lapangan dengan kata lain ikut serta. Tenaga pendamping sendiri mempunyai program yang Dimana

²⁸ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional, 'Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Uu No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)', 2023.

²⁹ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional.

setiap tahun itu mengadakan pelatihan khusus untuk umkm dan koperasi.

4. Mengadakan Pengawasan yang wilayahnya yaitu 1 Kabupaten yakni Kabupaten Sorong itu sendiri, karena jika sudah menyangkut kabupaten kota itu masuk kewenangan Provinsi. Pemerintah berperan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta memperbarui pemikiran-pemikiran para pelaku UMKM sehingga dapat terus mengikuti zaman yaitu dengan mengadakan dan menyediakan pelatihan sumber daya manusia. Bimbingan pembelajaran bagi para pelaku UMKM ialah rangkaian langkah- langkah yang disengaja untuk menyerahkan bantuan terhadap pelaku usaha yang diselenggarakan oleh instruktur ahli selama periode waktu yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah salah satu dari sekian pendampingan atau pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



Gambar 4.1
Rapat Anggota Tahunan Koperasi Wanita Patra

5. Melakukan monitoring dan juga Evaluasi.
6. Memberikan fasilitasi dalam bentuk memberikan modal. Dengan masing-

masing koperasi mendapatkan dana modal sebesar 20 juta, tapi itu berhenti di tahun 2022, sedangkan untuk umkm sendiri mendapatkan dana sebesar 2 juta untuk per umkm, namun disini baru memprioritaskan untuk Putra Daerah bisa disebut untuk Masyarakat asli Papua barat. Selain memberikan modal pemerintah juga mengadakan event untuk memberikan dukungan untuk tahun-tahun ini mengadakan pameran, pasar romadhon, bazar tapi dengan harga terjangkau, juga jika ada pameran pasar nasional pemerintah kabupaten sorong tetap mengirimkan personal untuk ikut pernah ikut di Makassar.

Peran pemerintah sebagai pelopor ditunjukkan dengan sering mengadakan temu bisnis dan mendukung para pelaku UMKM untuk mengikuti bazar, dan pameran sebagai upaya untuk menggencarkan promosi yang nantinya dapat mendukung produk UMKM semakin maju dan dikenal masyarakat luas³⁰.

7. Juga ada aplikasi tapi belum dijalankan karna masih menyiapkan SDM-nya.

2. Persoalan pemerintah daerah dan solusinya dalam memberikan akses kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sorong

Dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong, tentunya masih terdapat persoalan/hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan output yang dihasilkan. Persoalan dan hambatan yang ada dapat berasal dari pemerintah ataupun

³⁰ Kecil Dan And Others, 'Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Pengembangan Usaha (Studi Pada Dinas Koperasi , Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang) .

masyarakat sendiri. Persoalan ini berkaitan satu sama lain, sehingga dalam penyelesaiannya membutuhkan kerja sama antara pihak pemerintah dan UMKM yang dikelola oleh masyarakat. Peneliti memberikan pertanyaan mengenai persoalan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dan apa solusi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Sorong. Narasumber dari bagian Bidang yang terkait sebagai Ketua Bidang Koperasi dan UMKM.

Dalam upaya memahami lebih dalam tentang persoalan dan hambatan yang di hadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong, peneliti berkesempatan mewawancarai narasumber, melalui wawancara ini, peniliti berharap dapat memperoleh pandangan mendalam mengenai persoalan dan hambatan oleh pemerintah daerah. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Ada beberapa persoalan utama yang kami temui. Pertama adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Banyak pelaku UMKM yang datang ke dinas hanya untuk meminta bantuan atau modal, bukan untuk berkonsultasi mengenai pengembangan usaha mereka. Selain itu, mereka kurang dalam pemanfaatan teknologi yang telah disediakan oleh pemerintah, terutama karena kurangnya literasi digital dan kesadaran akan pentingnya teknologi dalam bisnis”³¹.

SDM memiliki permasalahan yang sangat kompleks, seperti masih banyak juga pelaku UMKM di Kabupaten Sorong yang datang ke dinas hanya untuk meminta bantuan atau modal, bukan untuk konsultasi yang membuat UMKM tidak berkembang. Selain itu, kurangnya adaptasi terhadap teknologi membuat UMKM tidak dapat memanfaatkan teknologi

³¹ Samsul Ariffudin, Wawancara, (Kabupaten Sorong, 2 April 2024)

yang sudah diciptakan oleh pemerintah Kabupaten Sorong. Kesadaran terhadap pentingnya peran teknologi sangat perlu ditingkatkan. Kurangnya pengetahuan terhadap teknologi juga disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah usia yang sudah tidak mampu beradaptasi secepat anak muda. Hal ini tentunya mengakibatkan lambatnya proses pengaplikasian teknologi yang akan dilakukan³². Permasalahan SDM juga mencakup rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan UMKM seperti mengurus ijin usaha. Ijin usaha menjadi hal yang sangat penting dalam pendirian UMKM. Dengan adanya izin usaha membuat UMKM lebih dikenal dan dapat terjamin keamanannya.

“Ya, keterbatasan modal juga menjadi masalah besar. Saat ini, bantuan modal lebih diutamakan untuk UMKM yang dikelola oleh Putra Daerah. Namun, bagi UMKM di luar kategori tersebut, mereka dapat mengakses permodalan dari koperasi atau lembaga keuangan lainnya. Kami juga mendorong mereka untuk memanfaatkan alternatif pembiayaan seperti crowdfunding dan kemitraan dengan investor”³³.

Keterbatasan modal yang berasal dari pemerintah dapat dirasakan oleh beberapa UMKM, karena UMKM selain milik Putra Daerah masih belum mendapatkan modal. Dalam hal ini, beberapa UMKM yang memiliki inovasi atau produk unggulan di luar Putra Daerah tentu saja mengalami kendala pada permodalan meskipun dapat mendapatkan permodalan dari koperasi.

“Ya, keterbatasan modal juga menjadi masalah besar. Saat ini, bantuan modal lebih diutamakan untuk UMKM yang dikelola oleh Putra Daerah. Namun, bagi UMKM di luar kategori tersebut, mereka dapat mengakses permodalan dari koperasi atau lembaga keuangan lainnya. Kami juga

³² Bambang Saras Yulistiawan And Others, ‘Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Upaya Meningkatkan Daya Jual Produk Umkm’, *Jurnal Abmas Negeri (Jagri)*, 5.1 (2024), 141–49

³³ Samsul Ariffudin, Wawancara, (Kabupaten Sorong, 2 April 2024)

mendorong mereka untuk memanfaatkan alternatif pembiayaan seperti crowdfunding dan kemitraan dengan investor”³⁴.

Jumlah tenaga pendamping yang tidak seimbang membuat program yang berjalan juga mengalami kendala. Seperti terhambatnya proses administrasi yang ada akibat dari pendampingan yang terlambat. Hal ini disebabkan karena pendampingan satu UMKM tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Pendampingan UMKM sangatlah kompleks, mulai dari perencanaan hingga melaporkan dana pinjam yang dipakai beserta hasil pengembangannya. Proses tersebut membutuhkan beberapa dokumen yang lengkap. Sehingga, membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

“Kesadaran terhadap pajak masih sangat rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya membayar pajak, serta dampaknya terhadap kelangsungan usaha mereka. Kami terus melakukan sosialisasi dan seminar tentang kewajiban pajak agar mereka lebih memahami manfaat dan konsekuensi hukum jika tidak mematuhi dan juga dinas mengalami sedikit kesulitan untuk pembukuan dalam usaha umkm karena tanpa pembukuan, UMKM sulit mendapatkan akses permodalan karena mereka tidak memiliki catatan keuangan yang jelas. Kami telah menyediakan pelatihan tentang pembukuan sederhana agar mereka bisa mencatat transaksi keuangan dengan baik, sehingga mereka lebih mudah mengakses bantuan permodalan dari bank atau investor”.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh warga negara wajib pajak, salah satunya adalah UMKM. Masyarakat yang mengelola UMKM umumnya kurang kesadaran terhadap wajib pajak. Kurangnya kesadaran ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal, seperti pengetahuan masyarakat terhadap pajak dan sanksi pajak³⁵. Selain itu juga

³⁴ Samsul Ariffudin, Wawancara, (Kabupaten Sorong, 2 April 2024)

³⁵ Eka Aulianavisha Hamida And Hasnawati, ‘Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi’, *Economic Reviews Journal*, 3.2 (2024), 1271–86

dapat disebabkan kurang meratanya informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Wajib pajak pada UMKM juga dapat dilihat dari berkas-berkas kelengkapan usaha yang sudah didirikan, sehingga kelengkapan berkas saat mendirikan UMKM menjadi sangatlah penting.

Pembukuan adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah usaha. Tidak semua UMKM di Kabupaten Sorong melakukan pembukuan. Seharusnya UMKM minimal mengadakan pembukuan secara sederhana agar dapat memperluas akses permodalan. Dengan adanya pembukuan, informasi keuangan yang ada di dalam UMKM mampu diinformasikan kepada pihak luar. Umumnya, pembukuan ini menjadi masalah ketika terdapat pihak permodalan yang ingin memberikan modal³⁶.

Jadi perlu solusi untuk menangi bagaimana persoalan dan hambatan yang di perlu pemerintah lakukan. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program dan output yang dihasilkan. Salah satu masalah utama adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan pelaku UMKM, di mana banyak dari mereka datang hanya untuk meminta bantuan modal tanpa memanfaatkan kesempatan konsultasi yang ada. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam

³⁶ Taudlikul Afkar And Others, 'Jurnal Penamas Adi Buana', *Jurnal Penamas Adi Buana*, 5.01 (2021), 79–88.

perkembangan usaha, ditambah lagi dengan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru, terutama di kalangan pelaku UMKM yang lebih tua. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu mengadakan program pelatihan rutin yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan pemasaran, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha dan izin usaha melalui sosialisasi aktif di komunitas. Keterbatasan modal juga menjadi kendala signifikan bagi banyak UMKM, terutama bagi mereka yang bukan milik Putra Daerah. Kesulitan dalam mendapatkan akses modal disebabkan oleh persyaratan administratif yang sulit dipenuhi saat mengajukan pinjaman ke bank.

Oleh karena itu, penting untuk mendorong UMKM mengeksplorasi sumber pembiayaan alternatif seperti crowdfunding dan memberikan insentif kepada lembaga keuangan agar lebih bersedia memberikan pinjaman. Selain itu, program pendampingan keuangan dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun proposal bisnis yang baik untuk meningkatkan peluang mendapatkan akses pembiayaan. Di sisi lain, terbatasnya tenaga pendamping juga menghambat proses administrasi dan bimbingan bagi UMKM. Jumlah tenaga pendamping yang tidak seimbang menyebabkan kebutuhan kompleks UMKM tidak terpenuhi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu melibatkan mahasiswa atau relawan dari lembaga pendidikan sebagai tenaga pendamping tambahan dan memberikan pelatihan khusus agar mereka lebih siap dalam memberikan bimbingan.

Kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan di kalangan pelaku UMKM juga menjadi masalah signifikan. Banyak dari mereka tidak menyadari pentingnya mencatat pajak dan sanksi yang mungkin diterima jika tidak mematuhi peraturan. Oleh karena itu, penyelenggaraan seminar atau workshop tentang kewajiban perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman ini. Selain itu, penyediaan materi edukatif mengenai pajak yang mudah dipahami dapat membantu menyebarkan informasi penting kepada pelaku UMKM. Terakhir, pembukuan yang baik sangat penting bagi keberlangsungan usaha, namun banyak UMKM di Kabupaten Sorong tidak melakukannya. Hal ini menghambat akses mereka terhadap permodalan karena investor atau lembaga keuangan memerlukan laporan keuangan yang jelas. Mengadakan pelatihan sederhana tentang pembukuan agar pelaku UMKM dapat memahami cara mencatat transaksi keuangan menjadi langkah krusial. Selain itu, memfasilitasi akses kepada perangkat lunak pembukuan gratis atau berbiaya rendah dapat memberikan dukungan tambahan bagi pelaku usaha. Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara komprehensif, diharapkan hambatan-hambatan yang ada dapat diminimalisir, sehingga pengembangan UMKM di Kabupaten Sorong dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dkk., pemerintah memiliki peran signifikan dalam mengoptimalkan potensi e-commerce

bagi UMKM di Kabupaten Sorong dengan memahami kendala-kendala yang dihadapi serta menganalisis efektivitas kebijakan yang telah diterapkan³⁷. Selain itu, faktor-faktor seperti keterbatasan teknologi dan kurangnya pemahaman tentang manfaat e-commerce juga menjadi tantangan utama³⁸. Dengan demikian, langkah-langkah seperti penyuluhan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan adopsi e-commerce di kalangan UMKM lokal.

Pemerintah Kabupaten Sorong mempunyai beberapa persoalan dan hambatan dalam melakukan beberapa upaya dan program nya untuk mempermudah dan memberdayakan pelaku UMKM serta koperasi. Berikut adalah rincian persoalan yang di hadapi oleh pemerintah:

1. Masalah Kualitas SDM Pelaku UMKM

Banyak pelaku UMKM hanya datang ke dinas untuk meminta bantuan/modal, bukan untuk konsultasi atau pengembangan usaha. Kurangnya literasi digital juga menjadi hambatan besar. Pasal 7 dan Pasal 16 ayat (1): Pemerintah wajib memberdayakan UMKM melalui pelatihan, pendidikan, dan pendampingan. Pelaku UMKM belum banyak memanfaatkan program pengembangan kapasitas, padahal UU sudah mengamanatkan pemerintah untuk mengadakan pelatihan. Ini menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih lemah—baik dari

³⁷ Nizar Asriani, 'Optimalisasi Potensi E-Commerce Di Kabupaten Sorong: Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Keterlibatan Umkm Lokal', 9.3 (2023), 11–20.

³⁸ Piter Leiwakabessy And Fensca Fenolisa Lahallo, 'Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada Umkm Kabupaten Sorong', *Journal Of Dedication To Papua Community*, 1.1 (2019), 11–21 <<https://doi.org/10.34124/266967>>.

sisi partisipasi masyarakat maupun pendekatan dari pemerintah.

2. Kurangnya Adaptasi terhadap Teknologi

Banyak UMKM tidak memanfaatkan teknologi yang tersedia karena keterbatasan literasi dan usia yang kurang adaptif. Pasal 16 ayat (2): Pemerintah harus mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna oleh UMKM. Pemerintah Kabupaten Sorong perlu menyediakan pelatihan teknologi dasar dan aplikasi digital secara rutin dan mudah dijangkau. Ini penting agar teknologi yang disediakan bisa digunakan secara efektif oleh pelaku UMKM.

3. Keterbatasan Akses Modal/Kurangnya anggaran

Bantuan modal hanya diprioritaskan bagi UMKM milik Putra Daerah, sementara yang lainnya kesulitan mengakses modal. Pasal 20 dan 21: Pemerintah wajib memfasilitasi pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk perbankan, koperasi, dan pihak swasta. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa semua UMKM, tanpa diskriminasi, memiliki peluang akses pembiayaan. Bantuan yang hanya difokuskan pada satu kelompok bertentangan dengan semangat kesetaraan dalam UU ini.

4. Kurangnya Tenaga Pendamping UMKM

Pendampingan UMKM kurang optimal karena jumlah tenaga yang terbatas, sehingga proses administrasi dan bimbingan sering tertunda. Pasal 25: Pemerintah harus melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan. Jumlah pendamping harus ditambah, bisa melalui kerja sama dengan universitas (mahasiswa magang, KKN tematik

UMKM) atau pelatihan relawan lokal. Hal ini akan membantu pemerintah menjalankan amanat undang-undang dengan lebih baik.

5. Rendahnya Kesadaran terhadap Pajak

Banyak pelaku UMKM belum menyadari pentingnya membayar pajak, dan dampaknya terhadap legalitas usaha mereka. Pasal 25 huruf c: Pemerintah wajib memberi bimbingan tentang hukum dan perpajakan kepada pelaku UMKM. Sosialisasi dan edukasi perpajakan masih perlu diperluas, terutama dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Tanpa kesadaran pajak, UMKM akan kesulitan berkembang secara legal dan formal.

6. Tidak Adanya Pembukuan Keuangan

Banyak UMKM tidak memiliki catatan keuangan yang baik sehingga menyulitkan mereka mendapat bantuan modal. Pasal 13 huruf c dan d: UMKM wajib menyusun pembukuan, dan pemerintah berkewajiban membantu dalam hal ini.

Pemerintah seharusnya memberikan pelatihan pembukuan sederhana dan menyediakan aplikasi pembukuan gratis. Tanpa pembukuan, UMKM akan kesulitan menunjukkan potensi bisnis mereka ke investor atau lembaga keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Sorong telah berperan aktif dalam memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai kebijakan dan program. Upaya yang dilakukan meliputi pendataan dan verifikasi UMKM, penyederhanaan izin usaha, penyediaan pelatihan dan pendampingan, serta pemberian bantuan modal dan fasilitas usaha. Implementasi program ini sejalan dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Bupati Sorong Nomor 8 Tahun 2020 tentang Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan,, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong.
2. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Sorong mencakup keterbatasan tenaga pendamping, rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pembukuan dan pajak, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan usaha. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti mengadakan pelatihan rutin, meningkatkan sosialisasi perizinan dan pajak, serta memfasilitasi digitalisasi UMKM. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut, seperti memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM non-putra daerah dan meningkatkan kapasitas

tenaga pendamping agar lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sorong perlu meningkatkan efektivitas program pendampingan dengan menambah jumlah tenaga pendamping dan melibatkan perguruan tinggi atau komunitas bisnis dalam pelatihan UMKM. Selain itu, program pelatihan harus lebih berorientasi pada kebutuhan pelaku usaha, terutama dalam aspek manajemen keuangan, pemasaran digital, dan inovasi produk agar UMKM dapat lebih kompetitif di era digital.
2. Pemerintah daerah perlu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dengan menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan dan menciptakan skema pendanaan yang lebih inklusif. Selain itu, program digitalisasi UMKM harus lebih dipercepat dengan memberikan pelatihan penggunaan platform e-commerce serta menyediakan infrastruktur yang mendukung transaksi digital. Hal ini akan membantu UMKM di Kabupaten Sorong untuk lebih berkembang dan berdaya saing secara nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Muhlis Hajar, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai', *Jurnal Administrasita*, 11.2 (2020), 1–11
- Afkar, Taudlikul, Tony Susilo Wibowo, Nurdina, Fauziyah, And Teguh Purwanto, 'Jurnal Penamas Adi Buana', *Jurnal Penamas Adi Buana*, 5.01 (2021), 79–88
- Ariana, Riska, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berusaha', 2016, 1–23
- Asriani, Nizar, 'Optimalisasi Potensi E-Commerce Di Kabupaten Sorong: Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Keterlibatan Umkm Lokal', 9.3 (2023), 11–20
- Chalim, Munsharif Abdul, Peni Rinda Listyowati, Lathifah Hanim, And Ms. Noorman, 'Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan Pp No. 7 Tahun 2021', *Audi Et Ap : Jurnal Penelitian Hukum*, 1.01 (2022), 21–29
<<https://doi.org/10.24967/Jaeap.V1i01.1490>>
- Dan, Kecil, Menengah Umkm, Guna Meningkatkan, Jl Mt, And Haryono Malang, 'Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Pengembangan Usaha (Studi Pada Dinas Koperasi , Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang) Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Adiministrasi ,

- Universitas Islam Pendahuluan Tinjauan Pustaka', 18.3 (2024), 38–47
- Firdausi, Novandina Izzatillah, 'Peraturan Bupati Sorong Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sorong', *Kaos Gl Dergisi*, 8.75 (2020), 147–54
<<https://doi.org/10.1016/J.Jnc.2020.125798>><https://doi.org/10.1016/J.Smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.org/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>>
- Hamida, Eka Aulianavisha, And Hasnawati, 'Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi', *Economic Reviews Journal*, 3.2 (2024), 1271–86
<<https://doi.org/10.56709/Mrj.V3i2.422>>
- Hanim, Latifah, And Ms. Noorman, *Umkm (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang All Rights Reserved*, 2018 <<https://journal.uir.ac.id/index.php/Kiat>>
- Hasanah, Nuramalia, *Mikro Kecil Dan Menengah*
- Leiwakabessy, Piter, And Fensca Fenolisa Lahallo, 'Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada Umkm Kabupaten Sorong', *Journal Of*

Dedication To Papua Community, 1.1 (2019), 11–21
<<https://doi.org/10.34124/266967>>

Nadialista Kurniawan, Risyad Arhamullah, ‘Analisis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Kolang Kaling Di Kokolaka (Kampung Olahan Kolang Kaling) Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati

Kota Semarang’, *Industry And Higher Education*, 3.1 (2021), 1689–99
<<http://journal.unilak.ac.id/index.php/jieb/article/view/3845%0ahttp://dspace.ce.ucc.ac.id/handle/123456789/1288>>

Perindustrian, D A N, Kota Cimahi, And Ivan Darmawan, ‘Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra) P-Issn: 2776-401x E-Issn :2776-4028’, 2.April 2022 (2021), 27–42

Perlindungan Konsumen, Hukum, ..2

Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional, ‘Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Uu No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)’, 2023

Salam, Monica Dwipi, And Ananta Prathama, ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ukm’, *Jurnal Kebijakan Publik*, 13.2 (2022), 137–43
<<https://jkp.ejournal.unri.ac.id>>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008’, 1, 2008

Yulistiawan, Bambang Saras, Bayu Hananto, Catur Nugrahaeni Pd, And Lusia Handayani, ‘Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Upaya Meningkatkan

Daya Jual Produk Umkm', *Jurnal Abmas Negeri (Jagri)*, 5.1 (2024),
141– 49 <<https://doi.org/10.36590/Jagri.V5i1.847>>

Wawancara

Samsul Ariffudin, wawancara, (Kabupaten Sorong, 2 April 2024) Martin Pajala,
wawancara, (Kabupaten Sorong, 1 April 2024) Undang – Undang
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usah
Mikro, Kecil Dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan,
dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Bupati Sorong Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sorong.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Sorong mendefinisikan peran pemerintah daerah dalam mendukung kemudahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)?
2. Apa saja kebijakan atau program yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi UMKM di Kabupaten Sorong?
3. Bagaimana mekanisme atau proses yang dilakukan oleh Dinas tersebut dalam memberikan dukungan kepada UMKM, baik dalam hal perizinan, pendampingan, atau fasilitas lainnya?
4. Sejauh mana efektivitas kebijakan atau program yang telah diterapkan oleh Dinas terlihat dalam meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di wilayah tersebut?
5. Bagaimana koordinasi antara Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Sorong dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam mendukung UMKM?
6. Apakah terdapat kendala atau hambatan tertentu yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan peran mereka untuk memudahkan usaha UMKM di Kabupaten Sorong?
7. Bagaimana partisipasi aktif dari pelaku UMKM dalam memanfaatkan program atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah?
8. Dalam perspektif pemerintah daerah, bagaimana pengukuran atau evaluasi keberhasilan dari program atau kebijakan yang telah dijalankan untuk mendukung UMKM di Kabupaten Sorong?
9. Bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah daerah terkait kemudahan usaha UMKM?
10. Apa rekomendasi atau saran yang dapat Anda berikan untuk lebih meningkatkan efektivitas peran pemerintah daerah dalam mendukung UMKM di masa mendatang?

LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sisca Fitria Dewi
Tempat Tanggal Lahir : Sorong, 17 Desember 2001
Alamat : Kel. Makotyamsa, Kec.
Mayamuk, Kab Sorong
Email : Siscadewi706@gmail.com
Telepon : 082248656040

Jenjang Pendidikan	Instansi	Tahun
TK	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Sal	2005 - 2007
SD	SD Muhammadiyah Makotyamsa	2007 - 2013
SMP/MTS	Mts. Muhammadiyah 1 Salawati	2014 - 2017
SMA/MA	MAN Insan Negeri Cendekia Sorong	2017 - 2019
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020 - 2025